



PUTUSAN

Nomor 1406 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUKLIS alias LIS bin ALI AMRAN;**
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tirtonadi Rt.001 Rw.010 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, terhitung sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 99/2016/1406 K/PP/2016/MA tanggal 8 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 November 2016;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1406 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 99/2016/1406 K/PP/2016/MA tanggal 8 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Muklis alias Lis bin Ali Amran, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Tirtonadi RT.001 RW.010 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *secara tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa diamankan oleh saksi M. Desri Beni, S.H., saksi Rikson Simbolon dan saksi Bambang (anggota Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa Muklis alias Lis bin Ali Amran ada menjual kupon judi jenis Sie Jie (togel), berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya para saksi dari Kepolisian melakukan pengamatan terhadap aktifitas yang terjadi di rumah Terdakwa dan para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa tersebut, para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Khatok warna hitam yang di dalamnya berisikan pesanan pembelian nomor judi jenis Sie Jie (togel) kepada Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan tulisan catatan utang pembelian Sie Jie serta uang tunai Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa setiap hari bukaan nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa biasanya dapat menjual nomor judi Sie Jie bervariasi dari kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1406 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang akan diambil oleh Doni (belum tertangkap) setiap hari putaran selesai yaitu sekitar pukul 20.00 WIB, dimana dari setiap uang yang Terdakwa setorkan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) atau berkisar dari Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap hari putarannya yang Terdakwa terima dari Dedi (belum tertangkap) yang merupakan bos Terdakwa melalui Doni kaki tangan sdr. Dedi;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan kupon judi jenis Sie Jie yang sifatnya untung-untungan tersebut kepada masyarakat umum kurang lebih sudah sekitar 1 (satu) bulan, dimana kupon judi jenis togel yang ditawarkan Terdakwa kepada masyarakat tersebut dijual Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan tepat pukul 18.00 WIB Terdakwa akan mengetahui nomor atau angka yang tepat/yang keluar yang merupakan pemenang dari pembelian nomor kupon judi jenis Sie Jie tersebut dari Doni;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi Sie Jie;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Muklis alias Lis bin Ali Amran, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Tirtonadi RT.001 RW.010, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, *secara tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa diamankan oleh saksi M. Desri Beni, S.H., saksi Rikson Simbolon dan saksi Bambang (anggota Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa Muklis alias Lis bin Ali Amran ada menjual kupon judi jenis Sie Jie (togel), berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya para saksi dari Kepolisian melakukan pengamatan terhadap aktifitas yang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1406 K/PID/2016



terjadi di rumah Terdakwa dan para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa tersebut, para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Khatok warna hitam yang di dalamnya berisikan pesanan pembelian nomor judi jenis Sie Jie (togel) kepada Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan tulisan catatan utang pembelian Sie Jie serta uang tunai Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa setiap hari bukaan nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa biasanya dapat menjual nomor judi Sie Jie bervariasi dari kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan diambil oleh Doni (belum tertangkap) setiap hari putaran selesai yaitu sekitar pukul 20.00 WIB, dimana dari setiap uang yang Terdakwa setorkan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) atau berkisar dari Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap hari putarannya yang Terdakwa terima dari Dedi (belum tertangkap) yang merupakan bos Terdakwa melalui Doni kaki tangan sdr. Dedi dimana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan harian Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan kupon judi jenis Sie Jie yang sifatnya untung-untungan tersebut kepada masyarakat umum kurang lebih sudah sekitar 1 (satu) bulan, dimana kupon judi jenis togel yang ditawarkan Terdakwa kepada masyarakat tersebut dijual Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan tepat pukul 18.00 WIB Terdakwa akan mengetahui nomor atau angka yang tepat/yang keluar yang merupakan pemenang dari pembelian nomor kupon judi jenis Sie Jie tersebut dari Doni;
- Bahwa harga dari nomor atau angka yang dijual oleh Terdakwa kepada pembeli berikut keuntungannya tersebut bervariasi dengan perhitungan sebagai berikut :
 1. Pemasang 2 angka dengan harga beli Rp2000,00 (dua ribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 130 kali lipatnya atau sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemasang 3 angka dengan harga beli Rp2000,00 (dua ribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 350 kali lipatnya atau sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pemasang 4 angka dengan harga beli Rp2000,00 (dua ribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 2250 kali lipatnya atau sekitar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi jenis Sie Jie kepada khalayak umum;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muklis alias Lis bin Ali Amran terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muklis alias Lis bin Ali Amran berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Khatok warna hitam (tanpa ada penutup baterai belakang);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan pembelian nomor Sie Jie;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan uang Rp100.000,00, 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp2.000,00.Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1406 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Pbr, tanggal 2 Agustus 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUKLIS alias LIS bin ALI AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permainan Judi jenis Sie Jie" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKLIS alias LIS bin ALI AMRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Khatok warna hitam (tanpa ada penutup baterai belakang);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan pembelian nomor Sie Jie; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan uang Rp100.000,00, 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp2.000,00. Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 213/Pid.B/2016/PT.Pbr, tanggal 3 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 396/Pid.B/2016/ PN.Pbr. tanggal 2 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1406 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal November 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2016, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

JUDEX FACTI KELIRU MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN;

Bahwa *Judex Facti* keliru menerapkan hukum pembuktian Pasal 184 KUHAP *juncto* Pasal 39 KUHAP;

Yang mana *Judex Facti* menyatakan barang bukti berupa uang Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) disita dan dirampas untuk Negara, berdasarkan keterangan Terdakwa bukan uang titipan pembelian Sie Jie kawan-kawannya, akan tetapi uang untuk berobat;

Dan juga dihubungkan dengan barang bukti berupa catatan yang berada di dalam dompet Terdakwa, dan dari tulisan dalam *sms handphone* Terdakwa tidak dapat bukti ada hubungan ataupun kaitan antara barang bukti dengan Barang Bukti lainnya, maka pantas secara hukum uang Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa anggota Polisi (penyidik Polsek Rumbai Pesisir) juga membawa satu kunci sepeda motor yang tidak masuk dalam barang bukti yang disita secara hukum, dan belum dikembalikan kepada Terdakwa;

JUDEX FACTI KELIRU MENERAPKAN HUKUM PENITENSIER

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1406 K/PID/2016



Bahwa hukuman 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, untuk perbuatan Terdakwa adalah terlalu berat, karena Terdakwa hanya meneruskan pembelian Sie Jie teman-temannya. Dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, maka **hukuman penjara 6 (enam) bulan**, sudah cukup waktu untuk memperbaiki Terdakwa dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Pada saat penangkapan Terdakwa telah diperlakukan oleh Penyidik Polsek Rumbai Pesisir dengan cara melanggar hukum, mengeledah rumah dan kamar Terdakwa dengan cara melanggar hukum, maka tindakan yang dirasakan Terdakwa ini, merupakan hukuman yang berat buat Terdakwa;

Bahwa tujuan hukuman di Indonesia adalah pemasyarakatan, bukan untuk pembalasan;

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI sebelum menjatuhkan Putusan mohon dipertimbangkan :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tanpa izin, sehingga merugikan Pemerintah RI;
2. Terdakwa memberikan contoh yang buruk kepada, istri dan anak-anak serta Generasi Muda Indonesia;
3. Judi bertentangan dengan Agama;

Hal-hal Yang Meringankan:

1. Terdakwa mempunyai tanggungan Istri dan anak-anak;
2. Terdakwa belum pernah dihukum, masih muda sangat dimungkinkan untuk berubah kepada yang lebih baik;
3. Terdakwa sopan di persidangan dan berterus terang;
4. Terdakwa baru dua bulan bermain judi Sie Jie, dan hanya mendapat uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu) setiap putaran Sie Jie;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu perbuatan Terdakwa melakukan perjudian kupon judi jenis Sie Jie yang bersifat untung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan kepada khalayak umum sudah sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa mendapat komisi dari hasil penjualan kupon judi jenis Sie Jie (togel) sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), merupakan tindak pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 sesuai dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pertimbangannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sebagai tulang punggung ekonomi keluarganya, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 213/Pid.B/2016/PT Pbr, tanggal 3 Oktober 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 396/Pid.B/2016/PN Pbr, tanggal 2 Agustus 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1406 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MUKLIS alias LIS bin ALI AMRAN tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 213/Pid.B/2016/PT Pbr, tanggal 3 Oktober 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 396/Pid.B/2016/PN Pbr, tanggal 2 Agustus 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUKLIS alias LIS bin ALI AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKLIS alias LIS bin ALI AMRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Khatok warna hitam (tanpa ada penutup baterai belakang);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan pembelian nomor Sie Jie;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00, (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 6 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1406 K/PID/2016